SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PANCASILA: PERAN, PERLINDUNGAN, PARTISIPASI DAN PENEGAKAN

Murniati[1]

Norwanda[2*]

Norlidia Wati[3]

Noviyanti[4]

[1-4] Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sapta Mandiri

*email: norwanda@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif yaitu dengan mengambil kutipan dari beberapa buku dan jurnal yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia isi. Hak warga negara adalah kekuasaan warga negara untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci:
Hak,
Kewajiban
Warga Negara

Keywords:
Rights
Obligations
Citizens

Abstract

The research method used in this research is kualitaif, namely by taking quotes from several books and journals that explains the Rights and Obligations of Citizens in Indonesia are filled. The rights of citizens are the power of citizens to do something based on law. In other words, citizens' rights are privileges that require citizens to be treated in accordance with these privileges. The obligations of citizens are mandatory, but must not be abandoned by citizens in the life of the nation and state.

PENDAHULUAN

Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang memiliki nilai nasionalis patriotris dan sebagainya yang terpatri dalam setiap jiwa warga negaranya, Nilai- nilai tersebut semakin lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karna itu, kita perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, agar terus menyatu dalam setiap warga Negara dan setiap warga Negara tau hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karna betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga diperguruan tinggi agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. Hak dan kewajiban warga negara tidak hanya mencerminkan hubungan antara individu dengan negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, pemahaman ini menjadi semakin krusial.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif yaitu dengan mengambil kutipan dari beberapa buku dan jurnal yang menjelaskan tentang Hal dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Warga Negara

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara.

Secara singkat, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.

Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapakan asas kewarganegaraan ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan.

Namun, sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat (1) UUD 1945.

Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklafikasikan bahwa warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara, yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian

tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan.

Sedangkan menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak lain. Hak dan kewajiban warga negara, keduanya dapat dipaksakan oleh subjek data. Sedangkan kewajiban menurut prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini dapat timbul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita pahami bahwa hak warga negara adalah kekuasaan warga negara untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan keistimewaan warga negara lainnya.

Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak umum atau hak kodrati dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum adalah apa yang kita ketahui tentang hak. Sedangkan hak khusus adalah hak yang telah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan mempunyai batasan hukum. Kewajiban bisa disebut kebutuhan. Selanjutnya, kita juga dapat memahami hak sebagai tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena itu adalah tanggung jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan diterapkan.

Memahami hak dan kewajiban tersebut harus menjadi milik setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menghormati hak mereka sendiri dan orang lain dan memenuhi kewajiban mereka.

Dalam hal ini, hak warga negara terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah Hak Asasi Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD Perubahan Kedua. Pasal ini memuat hak-hak asasi yang melekat di setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan dan hak beribadat sesuai dengan kepercayaan, bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28E). Contoh kewajiban setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan warga, membela tanah air (pasal 27E), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29E), serta menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28E). Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap

perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang mereka buat sendiri.

Hubungan antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

Dalam pancasila, terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban warga negara. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai pancasila yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta kewajiban dan tanggung jawab yang saling terkait di antara keduanya.

Pertama, hak warga negara merupakan hak-hak yang diakui oleh negara dan diberikan kepada warga negara sebagai bagian dari kebebasan dan keadilan yang harus diwujudkan. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang melindungi hak-hak individu, menjamin akses terhadap pelayanan publik, dan memastikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Kedua, kewajiban negara juga merupakan bagian penting dari pancasila. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban negara antara lain, penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang adil, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas dan keamanan, serta menjalankan diplomasi dengan negara-negara lain. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, serta dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam pancasila, terdapat prinsip saling ketergantungan dan keseimbangan. Hak-hak warga negara diakui dan dijamin oleh negara, tetapi juga diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sementara itu, kewajiban negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga terkait dengan hak-hak warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Dengan adanya hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara, diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling mendukung antara negara dan warga negara. Negara yang menjalankan kewajibannya dengan baik akan mampu melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, sementara warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

Hak-Hak Negara

1. Hak Negara dalam Melindungi dan Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak negara dalam melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pancasila. Melalui hak-hak negara, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi HAM setiap individu dalam masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari hak negara dalam melindungi dan menjamin HAM.

a. Pembuatan Undang-Undang: Negara memiliki hak dan wewenang untuk membuat undang-undang yang melindungi dan menjamin HAM. Undang-undang ini dapat berupa Undang-Undang Dasar Negara atau undang-undang lainnya yang secara spesifik mengatur hak-hak dan kebebasan individu. Melalui proses legislatif, negara dapat menetapkan aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap HAM.
b. Penegakan Hukum: Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menindak pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dilakukan melalui sistem peradilan yang adil dan independen, di mana pelanggaran terhadap HAM dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang kuat dan efektif menjadi sarana penting dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran oleh pihak lain.
c. Perlindungan dan Jaminan HAM: Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Hal ini dapat mencakup upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan sewenang-wenang terhadap individu. Negara juga berkewajiban untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan keadilan.
d. Pendidikan dan Kesadaran HAM: Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan kesadaran terkait HAM kepada masyarakat. Pendidikan mengenai HAM penting agar setiap individu memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya dan juga tanggung jawab dalam menghormati hak-hak orang lain. Melalui pendidikan dan kesadaran HAM, diharapkan terbentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman.
e. Kolaborasi dan Kerjasama: Negara juga memiliki peran dalam melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi internasional atau negara lain untuk mempromosikan dan memperkuat perlindungan HAM di tingkat nasional dan internasional. Melalui kerjasama ini, negara dapat memperoleh bantuan, saran, dan dukungan untuk meningkatkan sistem perlindungan HAM dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dalam menjalankan hak-hak negaranya untuk melindungi dan menjamin HAM, negara perlu berkomitmen pada prinsip-prinsip pancasila dan prinsip-prinsip HAM universal. Hal ini penting agar setiap individu di dalam masyarakat dapat hidup dengan martabat dan memiliki kebebasan serta kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan yang bermartabat dan adil.

2. Hak Negara dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan

Hak negara dalam menjalankan tugas pemerintahan meliputi sejumlah aspek yang penting. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi hak negara dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintahan:

a. Otoritas dan Kepemimpinan: Negara memiliki hak dan otoritas untuk mengatur dan memimpin jalannya pemerintahan. Ini mencakup hak negara untuk menetapkan kebijakan publik, membuat keputusan strategis, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang diperlukan.
b. Pengaturan Hukum: Negara memiliki hak untuk mengatur sistem hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ini meliputi pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan publik.
c. Penegakan Hukum: Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban. Ini mencakup tugas negara dalam melindungi warga negara dari kejahatan, menghukum pelanggar hukum, dan menjaga keadilan dalam sistem peradilan.
d. Pengelolaan Sumber Daya Publik: Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya publik seperti tanah, air, energi, dan kekayaan alam lainnya. Hal ini termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, lingkungan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
e. Kebijakan Publik: Negara memiliki hak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Ini mencakup kebijakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, dan ekonomi.
f. Hubungan Internasional: Negara memiliki hak dan wewenang untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Ini termasuk hak negara untuk melakukan diplomasi, negosiasi, kerjasama, serta melindungi kepentingan dan kedaulatan negara di panggung internasional.

Hak-hak negara dalam menjalankan tugas pemerintahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab menjadi landasan penting bagi negara dalam menjalankan hak-haknya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Hak Negara dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara

Hak negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara adalah salah satu aspek penting dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi hak negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

a. Pertahanan dan Keamanan: Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman dan serangan dari luar. Ini mencakup hak negara untuk mempertahankan diri, mengorganisir kekuatan militer, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.
b. Pengaturan dan Pengawasan Batas: Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi batas wilayahnya. Ini mencakup pengaturan kebijakan imigrasi, kontrol perbatasan, serta pengawasan terhadap pergerakan

orang, barang, dan jasa melalui batas negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara dan menghindari ancaman dari luar.

c. Kedaulatan Ekonomi: Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi di dalam wilayahnya. Ini mencakup hak negara untuk mengendalikan sektor-sektor strategis, melindungi industri nasional, mengatur perdagangan internasional, serta melaksanakan kebijakan ekonomi yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan negara.

d. Penegakan Hukum dan Kedaulatan Hukum: Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum di wilayahnya dan menjaga kedaulatan hukum. Ini termasuk hak negara untuk mengadili pelanggaran hukum, menghukum para pelaku kejahatan, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam sistem peradilan.

e. Diplomasi dan Hubungan Internasional: Negara memiliki hak dan kewenangan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini mencakup hak negara untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta melindungi kepentingan dan kedaulatan negara di panggung internasional.

Hak negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara harus dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, perdamaian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.

Kewajiban-Kewajiban Negara

1. Kewajiban Negara dalam Melindungi dan Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Kewajiban negara dalam melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) adalah aspek penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kewajiban negara dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

a. Perlindungan HAM: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap individu di dalam wilayahnya. Ini mencakup hak negara untuk mencegah pelanggaran HAM, mengusut kasus pelanggaran HAM, dan memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM. Negara juga harus menjaga kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, serta melindungi hak-hak sipil dan politik setiap warga negara.

b. Penegakan Hukum: Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan melaksanakan keadilan dalam sistem peradilan. Ini termasuk hak negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM, menjamin akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM, serta mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

c. Legislasi dan Kebijakan Publik: Negara memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang dan kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM. Ini mencakup pengaturan dan pengesahan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

budaya. Negara juga harus mengadopsi kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Pendidikan dan Penyuluhan: Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang HAM. Ini termasuk memberikan pemahaman yang

e. baik tentang nilai-nilai HAM, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta mempromosikan sikap dan budaya menghormati HAM di semua lapisan masyarakat.

f. Kolaborasi Internasional: Negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Ini mencakup partisipasi dalam forum internasional yang membahas HAM, kerjasama dalam penyelidikan pelanggaran HAM, serta pengembangan instrumen hukum internasional yang melindungi HAM.

Kewajiban negara dalam melindungi dan menghormati HAM harus dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Negara juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah beroperasi dengan integritas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi prinsipprinsip HAM dalam menjalankan tugasnya.

2. *Kewajiban Negara dalam Memberikan Pelayanan Publik*

Kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik.

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas: Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Negara juga harus memastikan bahwa pelayanan tersebut tersedia secara merata, tanpa diskriminasi, dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

b. Kualitas Pelayanan: Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan mutu layanan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses, serta peningkatan kompetensi dan etika kerja para pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik.

c. Transparansi dan Akuntabilitas: Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Ini berarti negara harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang jenis pelayanan yang disediakan, prosedur yang harus diikuti, waktu yang diperlukan, serta hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Negara juga harus memastikan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengatasi keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

d. Keadilan dan Kesetaraan: Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau faktor

diskriminasi lainnya. Hal ini mencakup memberikan perlindungan dan akses yang sama terhadap pelayanan publik bagi semua warga negara.

e. Partisipasi Masyarakat: Negara memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik, serta memberikan ruang bagi aspirasi, masukan, dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik.

Kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Negara juga harus berupaya terus-menerus meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

3. Kewajiban Negara dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun dan memelihara stabilitas sosial serta menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. Keamanan dan Ketertiban: Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini meliputi penegakan hukum, pencegahan tindak kejahatan, perlindungan terhadap ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negara, serta upaya untuk menangani situasi darurat dan bencana alam. Negara harus melibatkan aparat keamanan seperti kepolisian dan militer untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan ini dengan profesionalitas dan bertanggung jawab.
b. Perlindungan HAM: Kewajiban negara juga meliputi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. Negara harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak-hak fundamental lainnya yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Negara juga harus melindungi masyarakat dari penindasan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak manusiawi.
c. Keterlibatan Masyarakat: Negara memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan keterlibatan. Ini mencakup mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam perencanaan kebijakan keamanan, dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Negara juga harus memberikan informasi yang transparan dan memfasilitasi akses masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan melaporkan kejadian yang mencurigakan.
d. Pembangunan Kapasitas Masyarakat: Negara memiliki kewajiban untuk membangun kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan keterlibatan. Ini mencakup pendidikan dan pelatihan dalam bidang keamanan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan risiko, serta pemberian akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melibatkan masyarakat secara efektif.
e. Perlindungan Minoritas dan Kelompok Rentan: Negara memiliki kewajiban khusus untuk melindungi minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi,

kekerasan, atau penindasan yang mungkin mereka alami. Negara harus memastikan bahwa hak-hak minoritas dihormati dan diberikan perlindungan yang memadai.

Kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keberagaman, dan kepentingan bersama. Negara harus berperan aktif dalam membangun sinergi antara aparat keamanan, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan ini.

Perlindungan dan Penegakan Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Sistem Hukum dalam Melindungi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sistem hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara. Melalui regulasi dan mekanisme hukum yang ada, sistem hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara adil dan teratur. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diuraikan mengenai peran sistem hukum dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara.

a. Perlindungan Hukum: Sistem hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Hukum memberikan dasar legal yang kuat bagi warga negara dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan aturan yang berlaku.
b. Penegakan Hukum: Sistem hukum memiliki peran penting dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan sanksi bagi pelanggaran hukum yang merugikan negara. Ini meliputi penegakan hukum terhadap tindakan kriminal, pengawasan terhadap administrasi publik, dan penyelesaian sengketa yang melibatkan negara.
c. Pembentukan Hukum: Sistem hukum juga berperan dalam pembentukan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Melalui proses legislasi, negara dapat membuat undangundang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban negara secara spesifik. Proses pembentukan hukum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsipprinsip demokrasi serta keadilan.
d. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Sistem hukum juga bertugas dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negara. Sistem hukum memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan HAM dalam konstitusi, undang-undang, dan instrumen hukum lainnya. Negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa HAM.
e. Pengaturan Kewajiban Negara: Sistem hukum juga mengatur kewajiban negara terhadap warga negara. Melalui hukum, negara dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik, melaksanakan kebijakan yang adil, serta melindungi dan memajukan kepentingan warga negara secara keseluruhan. Sistem hukum memberikan landasan hukum yang memastikan warga negara bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam keseluruhan, sistem hukum berperan sebagai landasan yang kuat dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara. Melalui hukum, warga negara dapat menjalankan kewajibannya dengan adil,

transparan, dan bertanggung jawab. Sistem hukum yang kuat dan independen menjadi pondasi yang penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjaga Hak dan Kewajiban Warga Negara

Lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga hak dan kewajiban warga negara. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum, melindungi kepentingan warga negara, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga penegak hukum dalam menjaga hak dan kewajiban warga negara.

a. Penegakan Hukum: Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menindak pelanggaran yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara. Mereka melakukan penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan penyelesaian sengketa hukum secara objektif dan adil.
b. Perlindungan Hak dan Kewajiban warga Negara: Lembaga penegak hukum melindungi hak dan kewajiban warga negara dari ancaman dan pelanggaran. Mereka menjaga integritas negara, mencegah tindakan yang merugikan kepentingan negara, dan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara.
c. Penyelidikan dan Penindakan Kejahatan: Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam penyelidikan dan penindakan kejahatan yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara. Mereka bekerja untuk mengungkap tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan dokumen, atau tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan negara dan warga negara.
d. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib: Lembaga penegak hukum juga bertugas dalam penegakan disiplin dan tata tertib. Mereka menjaga agar warga negara mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku, serta mengambil langkah-langkah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.
e. Advokasi Hukum: Lembaga penegak hukum juga berperan dalam memberikan advokasi hukum bagi warga negara. Mereka menyediakan nasihat hukum kepada pemerintah dalam rangka menegakkan hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan pandangan hukum yang diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Melalui peran mereka, lembaga penegak hukum memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran, dan menjaga integritas serta kestabilan negara. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam menjaga hak dan kewajiban warga negara agar tetap dijalankan dengan penuh keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara memiliki peran yang penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara:

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan dan kampanye sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi pemerintah.
2. Media dan Informasi: Media massa dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memberikan informasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Media independen dapat menyampaikan berita, investigasi, dan opini yang kritis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.
3. Organisasi Masyarakat: Organisasi masyarakat, seperti LSM, kelompok advokasi, dan komunitas aktivis, dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Mereka dapat melakukan riset, pemantauan, dan advokasi untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.
4. Partisipasi Politik: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau forum-forum partisipatif, untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan tugas negara dengan baik. Dengan partisipasi politik aktif, masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan negara dan mengawasi pelaksanaannya.
5. Pengaduan dan Pelaporan: Masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan pelaporan resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk melaporkan ketidakpatuhan atau pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dapat melibatkan laporan terkait korupsi, pelanggaran HAM, atau ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Sistem Pengadilan dan Hukum: Masyarakat dapat menggunakan sistem pengadilan dan hukum untuk mengawasi dan menegakkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Mereka dapat mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran ke lembaga hukum yang berwenang.

Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, pemerintah akan lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan memperkuat demokrasi, meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan.

Dalam pancasila, terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban warga negara. Pertama, hak warga negara merupakan hak-hak yang diakui oleh negara dan diberikan kepada warga negara sebagai bagian dari kebebasan dan

keadilan yang harus diwujudkan. Kedua, kewajiban negara juga merupakan bagian penting dari pancasila. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Asep Sulaiman. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Arfino Raya.

Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. JIS: Journal Islamic Studies, 1(3), 391–398. Retrieved from

Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 2(1), 49–53. Retrieved from

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 1(1), 265–278.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Ngalimun, N., Salman, A. M. B., & Munadi, M. (2022). Building Democratic Values in Independent Policy Learning Through Multicultural Learning Communication. Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 6(1), 33-48.

Siti Zikrina Farahdiba. Dkk.(2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 5 No. 2

Tamrin. (2023). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.